



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 19 Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR
6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012;
- b. bahwa agar pemungutan retribusi dapat lebih baik, efektif, dan efisien perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
 - (2) Pihak ketiga yang akan melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata.
 - (3) Kerjasama pemungutan tempat rekreasi dan olah raga paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (4) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dapat melakukan negosiasi dengan pihak ketiga untuk mendapatkan target minimal pendapatan daerah yang maksimal dan menguntungkan kedua belah pihak serta tidak merugikan negara.
 - (5) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama antara pihak ketiga dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata.
 - (6) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dievaluasi setiap tahun anggaran sesuai hasil negosiasi antara pihak ketiga dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata.
2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 4B

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
 - (2) Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata.
 - (3) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari tarif yang ditetapkan dengan ketentuan jumlah pengunjung paling sedikit 20 (duapuluh) orang.
 - (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi kegiatan tugas dinas, penelitian, keagamaan, dan bakti sosial di lokasi dan dilaksanakan oleh panti sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Format pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013NOMOR19

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 19 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 9TAHUN 2012 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI
 SURAT PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Lambang Daerah	KOP SKPD
----------------	----------

SURAT PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul memberikan kepada:

Organisasi/Kelompok :
 Alamat :
 Penanggung jawab :
 Berupa : Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
 Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 Jadwal Kunjungan :
 - Hari, tanggal :
 - Jam :
 - Tempat :
 - Jumlah Peserta :
 Dasar surat permohonan :

Dengan Ketentuan

1. Penanggung jawab wajib menunjukkan Surat Pengurangan, Kekeringan, atau Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga kepada Petugas Pos retribusi pada waktu kunjungan dan bagi Peserta/pengunjung wajib untuk:
 - a. Menjaga keamanan rombongan, ketertiban, berpartisipasi menciptakan kenyamanan lingkungan obyek wisata.
 - b. Mempertahankan ketentuan yang berlaku di kawasan obyek wisata.
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berlaku pada waktu ada maupun tidak ada kenaikan tariff retribusi dan hanya berlaku untuk satu kali masuk obyek wisata.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari,

Kepala SKPD,

.....
 NIP.

BUPATI GUNUNGGKIDUL
 ttd
 BADINGAH